

Interfaith marriage in indonesia following the supreme court circular letter (sema) no. 2 of 2023: a juridical-normative analysis

Chuzaimatus Sa'adah¹ Az-Zahra Aulya Salsabila², Fatwa Syibromalisi³
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²,
STAI An-Nur Banyumas³
chuzaimatussaadah@gmail.com¹, zahraaulya.salsabila@gmail.com²,
fatwa.syibromalisi@annurbanyumas.ac.id³

ABSTRACT

The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 is a significant development regarding interfaith marriages in Indonesia. This circular letter changes judicial practice by prohibiting courts from granting applications for interfaith marriages. This study aims to analyse the position and power of SEMA as a judicial policy instrument, as well as its impact on judicial independence. A jurisdictional-normative approach is employed, incorporating legislative, conceptual and case-based methods. The findings suggest that SEMA No. 2 of 2023 does not introduce a new legal norm, but rather reaffirms the Marriage Law, with the intention of standardising judicial practices. SEMA implies a shift in the role of judges from discovering law to implementing judicial policy that emphasises uniformity. However, for effective implementation, the norms must be harmonised with the Marriage Law and the Population Administration Law.

Keywords: Interfaith Marriage, SEMA Number 2 of 2023, precedent.

ABSTRAK

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 menjadi perkembangan penting dalam problematika perkawinan beda agama di Indonesia. Surat Edaran ini mengubah praktik peradilan dalam memutus permohonan perkawinan beda agama dengan melarang pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan kekuatan SEMA sebagai instrumen kebijakan yudisial, serta pengaruhnya terhadap independensi hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, SEMA No. 2 Tahun 2023 pada dasarnya bukanlah sebuah norma baru, melainkan penegasan terhadap Undang-undang Perkawinan serta bertujuan untuk menyeragamkan praktik peradilan. SEMA berimplikasi pada pergeseran peran hakim dari aktor penemuan hukum menjadi pelaksana kebijakan yudisial yang menekankan keseragaman. Namun, dalam penerapannya diperlukan harmonisasi norma dengan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan agar berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Putusan Hakim.

Received: 5 January 2026	Revised: 26 January 2026	Accepted: 27 April 2026	Published Online: 30 July 2026
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------

PENDAHULUAN

Isu perkawinan antar agama di Indonesia masih menimbulkan perdebatan sosial dan keagamaan hingga saat ini. Ada dua regulasi hukum yang berbeda dalam menentukan pernikahan yang sah. Pertama, larangan pernikahan beda agama berlandaskan Pasal 2 Ayat (1) dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, izin pencatatan pernikahan beda agama melalui pengadilan, sesuai Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mendata terhitung 1.425 pasangan berbeda agama dari tahun 2005 sampai 2023.¹ Kondisi ini berlangsung sebab adanya perbedaan tafsir dalam menilai Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Pernikahan yang sah secara agama menjadi tidak jelas bila ditinjau melalui perspektif agama yang berbeda di Indonesia. Berbagai ajaran juga doktrin agama tentang pernikahan campuran juga menjadi satu dari alasan-alasan munculnya pernikahan beda agama di Indonesia.

Perbedaan interpretasi atas Pasal 2 Ayat (1) diperjelas oleh Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006, yang mengatur pernikahan antaragama sebagai perkawinan yang diperoleh melalui penetapan pengadilan. Pasal 36 menegaskan bahwa pencatatan hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan pengadilan bila Akta Perkawinan tidak tersedia. Dengan demikian, pasangan yang tidak mempunyai akta perkawinan, sebagai dokumen sahnya pernikahan, tidak bisa didaftarkan dalam administrasi kependudukan sampai ada keputusan pengadilan. Adapun Pasangan yang sesama muslim yang dapat menerima akta perkawinan dari KUA dan untuk non muslim dari lembaga keagamaan yang diakui. Dengan demikian, setiap pasangan harus mengikuti peraturan agama atau melalui proses peradilan untuk mendapatkan dokumen pencatatan.² Jauh sebelum undang-undang tersebut terbit, pada tahun 1986 terdapat Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 menjelaskan kondisi saat itu Kantor Catatan Sipil diperbolehkan menyelenggarakan perkawinan antar agama.

Jika membandingkan hukum agama dan hukum positif, maka terlihat ada pertentangan dua norma di dalamnya. Pernikahan beda agama bisa dinyatakan sah apabila pengadilan menyetujui permohonan pengesahannya. Hal ini terlihat dari

¹ Lucky Lukman Nul Hakim, "Angka Lengkap Pernikahan Beda Agama Dari Tahun Ke Tahun Di Indonesia," *RBG.Id*, 2023.

² Syamsul Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama," *National Conference on Social Science and Religion*, no. Ncssr (2022): 722-27.

beberapa pengadilan agama yang telah mengabulkan permohonan tersebut, seperti dalam Putusan PN Surakarta No. 237/Pdt.P/2012/PN.Ska serta Putusan PN Pati No. 85/Pdt.P/2014/PN Pati. Bahkan, pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama sesuai UU No. 23 Tahun 2006 dan menerbitkan Penetapan No. 378/PDT.P/2022/PN YYK pada 14 Desember 2022. Keputusan ini berdampak pada bulan-bulan berikutnya, dengan semakin banyak pasangan beda agama yang sebelumnya belum mendaftarkan pernikahan mereka di Dukcapil mengajukan permohonan. Pada akhirnya, beberapa permohonan pencatatan pernikahan beda agama tersebut disetujui oleh PN Jogja pada Juni 2023.³ Sepanjang perkara-perkara tersebut, terlihat bahwa proses peradilan masih mendukung adanya perkawinan beda agama melalui putusan-putusannya. Meski, pertimbangan yang diambil lebih banyak pada aspek sosiologis dan mengesampingkan doktrin agama yang berlaku.

Menanggapi kasus-kasus tersebut, pada Juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman untuk hakim ketika menangani permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Edaran ini secara tegas melarang pengadilan di bawahnya untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antaragama. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan perkembangan hukum yang signifikan terkait pernikahan antaragama di Indonesia. Surat edaran ini secara eksplisit melarang Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan pendaftaran pernikahan antaragama, dengan tujuan untuk meminimalkan kasus-kasus semacam itu yang sering kali sampai ke pengadilan melalui celah hukum.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang dampak keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2023 ini, umumnya para peneliti mengkaji SEMA No. 2 Tahun 2023 dari sisi normatif semata, sebagian melihat dari kontradiksi yang ditimbulkan terhadap instrumen norma atau produk hukum lainnya, belum banyak yang secara spesifik menganalisis bagaimana kekuatan SEMA sebagai instrumen kebijakan yudisial

³ Adelia Mamira and Malik Ibrahim, "PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PN YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH," *Jurnal Res Justitia* 3 (2023): 357–68.

⁴ Antonius Aldo Rato and Marsya Duni Puteri, "Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 701–14, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>.

serta posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap independensi hakim. Penelitian Hamdani, dkk.⁵ Melihat SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat menjadi tantangan bagi norma hak asasi manusia yang berlaku. Tantangan serupa juga disebutkan oleh Effendy, dkk.⁶ yang menyebutkan bahwa SEMA berpotensi melanggar prinsip Lex Superior Derogat Legi Inferiori, karena bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan prinsip kemandirian peradilan.⁷ Sebagian lainnya meyakini bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi angin segar bagi ketidakpastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.⁸

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka posisi penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak SEMA No. 2 Tahun 2023 atas praktik perkawinan beda agama di Indonesia, secara spesifik melihat bagaimana kekuatan hukum dari Surat Edaran Mahkamah Agung dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap independensi hakim. Tulisan ini tidak semata-mata menghukumi boleh atau tidaknya perkawinan beda agama, melainkan untuk menganalisis posisi SEMA sebagai instrumen pengawasan dan pedoman hakim terhadap kepastian hukum atas perkawinan beda agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada implikasi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama dengan menganalisis kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung serta bagaimana pengaruhnya terhadap independensi hakim. Penelitian sebelumnya belum spesifik membahas posisi surat edaran Mahkamah Agung dalam tatanan hukum Indonesia. analisis terhadap kekuatan SEMA menjadi penting dikarenakan SEMA sendiri bukan termasuk bagian hierarki

⁵ Muhammad Faisal Hamdani, M Jamil, and Fatimah Zuhrah, "THE LEGAL AND HUMAN RIGHTS CHALLENGES OF INTERFAITH OS DESAFIOS JURÍDICOS E DE DIREITOS HUMANOS DO CASAMENTO INTER-RELIGIOSO NA INDONÉSIA," 2023, 1–15.

⁶ Edrick Edwardina Effendy and Kevin Leonard, "Notary Journal Volume 4, No. 2, October 2024 137 TINJAUAN YURIDIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *Notary Journal* 3, no. 3 (2024).

⁷ Amum Mahbub Ali, "INTERFAITH MARRIAGEPERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY AFTER THE ISSUANCE OF THE SUPREME COURT CIRCULAR NUMBER 2 OF 2023," *Ta'dibiyah* 3, no. 2 (2023): 44–58.

⁸ Puput Rama Dona et al., "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 124–36, <https://doi.org/10.19109/hn84qh63>.

peraturan perundang-undangan. Maulana Rihdo, dkk. (2023) menekankan bahwa, SEMA tidak mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang, melainkan hanya berupa pedoman.⁹ Akankah SEMA *a quo* dapat menjadi solusi dari problematika perkawinan beda agama di Indonesia atautkah hanya sebatas pengawasan kepada hakim.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.¹⁰ Peneliti mencoba untuk menguraikan problematika perkawinan antar agama pra dan pasca diedarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang kemudian dianalisis bagaimana implikasi SEMA tersebut terhadap problematika perkawinan beda agama setelahnya. Sehingga sumber data primair dalam riset ini adalah SEMA No. 2 Tahun 2023. Adapun sumber data sekunder di sini berupa literatur-literatur tentang perkawinan beda agama seperti jurnal, buku dan peraturan terkait. Artikel ini berbentuk riset kepustakaan (*library research*), sehingga metode yang dipakai oleh peneliti adalah Yuridis-Normatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif yang akan berfokus pada Implikasi putusan SEMA No. 2/2023 pada prinsip hierarki norma *lex superior derogat legi inferior*, kemandirian hakim, dan kepastian hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menitikberatkan perundang-undangan sebagai bahan acuan penelitian.¹¹ Adapun dalam penelitian ini akan mengacu pada perundang-undangan yang relevan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, dan SEMA No. 2 tahun 2023. Pendekatan ini dilakukan agar dapat mengkaji sejauh mana kepastian hukum dapat berlaku serta pengaruhnya terhadap putusan hakim di pengadilan berdasarkan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga berkaitan dengan keserasian pada harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam ranah *vertical* (hierarki perundang-undangan) maupun *horizontal* (perundang-undangan sederajat).¹²

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini digunakan

⁹ Maulana Rihdo et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230-40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 137.

¹² Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan; Lex Specialis Suatu Masalah* (Surabaya: JP Books, 2006), 100.

agar dapat menganalisa konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi adanya pernikahan beda agama baik dari sisi hukum agama, HAM, dan Hukum Positif. Sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan tertulis saja, akan tetapi juga dapat mengkaji penafsiran yang melatarbelakangi permasalahan dalam objek penelitian.¹³ Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan mengkaji kasus-kasus pernikahan beda agama yang sudah ada dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji mengenai fakta adanya suatu putusan yang telah ada, akan tetapi juga mengkaji secara mendalam aspek yuridis dari seorang hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan.¹⁴ Adapun beberapa putusan yang menyetujui permohonan pengesahan pernikahan beda agama diantaranya putusan PN Surakarta No. 237/Pdt.P/2012/PN.Ska serta Putusan PN Pati No. 85/Pdt.P/2014/PN Pati, PN Yogyakarta No. 378/PDT.P/2022/PN YYK pada 14 Desember 2022. Sehingga dengan ini masih terdapat konflik berupa interpretasi hakim yang tidak selaras dengan SEMA No.2/2023. Oleh karenanya kasus-kasus pencatatan nikah beda agama terus muncul dan menjadi isu hukum yang kompleks dan menarik untuk diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pernikahan Beda Agama

Mengakomodir Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, demi merealisasikan serta melindungi ketentraman kehidupan berumah tangga. MUI menyatakan keharaman serta tidak sahnya perkawinan beda agama. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kemapanan para ulama yang secara mayoritas memahami bahwa pernikahan mengandung unsur ibadah.¹⁵ Oleh karenanya, perkawinan antar agama bisa dinyatakan tidak membawa kebaikan, malah justru membawa kemadharatan. Kemadharatan atas perkawinan yang dianggap lebih besar, sehingga opsi utama yang diambil adalah menghindarkan diri atau menutup persoalan, sesuai dengan kaidah fikih:

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 306.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 310.

¹⁵ Euis Nurlaelawati, "Mahkamah Konstitusi RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974," n.d.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemafsadatan lebih utama dibanding menarik kemaslahatan”

Dampak yang dihadirkan dari pernikahan beda agama setidaknya-tidaknya melingkupi hukum, psikologis, serta sosial. Pada aspek yuridis, perkawinan antar agama mengakibatkan terjadinya problematika hukum yang berkenaan dengan keabsahan pencatatan perkawinan, status hukum perkawinan beda agama itu sendiri, termasuk pula persoalan hukum terkait perwalian, kewarisan, dan kewarisan antar pasangan.¹⁶ Dari sisi psikologis dan sosiologis, perkawinan antar agama kemungkinan besar menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga dan cenderung sulit untuk berinteraksi dalam keluarga yang lebih besar (*extended family*) dibanding perkawinan yang seagama.¹⁷ Perkawinan antar umat juga sering mendapatkan penolakan dari masyarakat, norma sosial dan budaya yang kuat dapat memicu tekanan sosial, diskriminasi, atau bahkan ostrakisme terhadap pasangan.¹⁸

Secara khusus dalam aspek psikologis, pada konteks pemaksaan beralih agama akibat pernikahan berisiko merusak aspek psikologis seseorang, mengingat keputusan tersebut kerap dipengaruhi oleh dorongan emosional yang temporer. Akibatnya individu bisa mengalami krisis identitas atau tekanan untuk meninggalkan keyakinan mereka demi keharmonisan rumah tangga, hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan spiritual mereka.¹⁹ Dampak psikologis perkawinan antar agama juga terjadi pada anak yang lahir atas perkawinan antar agama, anak kerap dibebani keputusan berat untuk tunduk pada salah satu keyakinan orang tuanya, bahkan kondisi tersebut bisa dirasakan berkepanjangan serta menjadi konflik internal dalam keluarga jika tidak ada kesepakatan yang jelas di awal.²⁰ Karenanya, sangat memungkinkan gesekan psikologis ini dapat berdampak pada perceraian. Meskipun secara nyata pernikahan beda agama lebih banyak menimbulkan kemudaratannya, masih terdapat pasangan di Indonesia yang meyakini bahwa praktik tersebut diperbolehkan, baik dari perspektif hukum maupun

¹⁶ Nurlaelawati.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Bonar Hutapea, “Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama,” *Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)* 16, no. 1 (2011): 101–22.

¹⁹ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, “Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

²⁰ Safira Nafa Khairina, “Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkembangan Psikologi Anak 5.2 (2023).,” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023).

agama. Tidak sedikit pula yang pada akhirnya tetap memutuskan untuk melangsungkannya. Keyakinan demikian muncul karena adanya celah interpretasi dalam penerapan beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan maupun UU Administrasi Kependudukan.²¹

Sejatinya, sebelum hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2023, di Indonesia belum teregulasi secara tegas merumuskan perkawinan antar agama pada dimensi kompleks. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, penyelenggaraan perkawinan beda agama tampak kian rumit untuk dilaksanakan. Ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut memunculkan polemik baik pada aspek interpretasi hukum maupun praktiknya.²² Berdasarkan penafsiran Prof. Dr. Hazairin, Pasal 2 UU Perkawinan dipahami sebagai larangan bagi setiap pemeluk agama, termasuk Islam, Kristen, dan Hindu, untuk melangsungkan perkawinan yang bertentangan dengan hukum agamanya masing-masing. Konsekuensinya, secara normatif, tidak tersedia legitimasi hukum bagi pelaksanaan perkawinan antaragama. Sebab, selain aturan pada Pasal 2 ini, pasangan yang hendak menikah beda agama tidak dapat memakai regulasi perkawinan campuran pada Bab XII Pasal 57 UU Perkawinan, pada substansinya bukan merumuskan soal perkawinan antar agama.²³

Pasangan berbeda agama harus melakukan upaya legal maupun ilegal untuk mendapatkan legalitas perkawinan mereka di Indonesia karena aturan yang tidak jelas. Pasangan perkawinan yang berlainan agama biasanya melangsungkan dua kali perkawinan sebagaimana agama masing-masing. Contohnya, salah satu mempelai melaksanakan akad menurut hukum Islam di pagi hari, selanjutnya mengikuti pemberkatan nikah di gereja dengan hukum agama Kristen di sore hari. Namun, strategi ini juga memicu pertanyaan tentang hukum perkawinan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa satu pihak pura-pura berpindah agama sementara waktu, padahal perilaku ini sesungguhnya diharamkan oleh agama mana pun sebab dinilai mempermainkan agama.

²¹ Nurlaelawati, "Mahkamah Konstitusi RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974."

²² Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2018): 14–34, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>.

²³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tintanas, 1986).

Melakukan pernikahan di luar negeri adalah upaya terakhir yang juga kerap dilakukan. Namun, upaya ini menimbulkan problematika sebab dapat menjadi upaya penyelundupan hukum.²⁴

Pluralitas Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama

Persoalan yang muncul dalam perkawinan antaragama disebabkan oleh adanya pluralitas hukum yang mengaturnya. Menurut Satjipto Raharjo, merujuk pada prinsip legalitas Lon L. Fuller, sistem hukum dilarang memuat norma yang saling bertentangan. Hal ini ditegaskan melalui hierarki peraturan perundang-undangan, yang menerapkan *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan asas *lex specialis derogat legi generali*,²⁵ bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan menegaskan urutan norma mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁶ Peraturan terkait perkawinan beda agama disebutkan di berbagai hierarki peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel. 1 Inventarisasi Peraturan Perkawinan Beda Agama

No	Peraturan/Dasar Hukum	Isi Pokok Aturan Perkawinan Beda Agama
1	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 2: perkawinan sah bila sesuai hukum agama masing-masing; Pasal 8 (f): larangan perkawinan bila menurut hukum agama terlarang; Pasal 57: perkawinan campuran hanya untuk beda kewarganegaraan, bukan beda agama.
2	PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan	Pasal 2: pencatatan perkawinan oleh KUA untuk Islam, oleh Catatan Sipil untuk non-Islam. Pasal 6 dan 10 mengatur penelitian syarat dan tata cara sesuai agama masing-masing.
3	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 34–36: pencatatan perkawinan wajib dilakukan; Pasal 35 huruf a memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.
4	Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)	Pasal 40 melarang pria Muslim menikahi wanita non-Islam; Pasal 44 melarang wanita Muslim

²⁴ Nadzirotus Sintya Falady, "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 2022.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).

²⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

		menikahi pria non-Islam.
5	Regeling op de Gemengde Huwelijk (Stbl. 1898 No. 158)	Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, asal, atau bangsa bukan halangan perkawinan
6	Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan	Menginstruksikan pengadilan agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan.

Sumber: dikumpulkan oleh penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia

Dari tabel Kumpulan peraturan di atas dapat dilihat bahwa, Perkawinan campuran pernah diregulasi pada Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. 23 - Stbl 1898 No. 158, Dir. Dandit. dengan Stbl. 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo 423.²⁷ Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara mereka yang tunduk pada hukum yang berbeda. Pasal 2 dan Pasal 6 memperlihatkan adanya prinsip dominasi hukum suami, di mana istri otomatis mengikuti hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun sipil. Kondisi ini merefleksikan sistem patriarkal hukum kolonial, di mana kedudukan perempuan berada di bawah otoritas suami. Namun, Pasal 7 ayat (2) menarik, karena secara eksplisit menyatakan bahwa perbedaan agama, asal, atau bangsa, bukan halangan perkawinan. Pada masa kolonial, perkawinan campuran diatur lebih longgar dari sisi perbedaan agama, tetapi lebih ketat dari sisi administrasi dan dominasi hukum suami.

Di era pasca colonial, aturan terkait perkawinan antar agama masih belum diregulasi dengan rigid. Namun, hadir sejumlah pasal yang relevan, yakni Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57 serta Pasal 66 UU Perkawinan.²⁸ Pasal 2 menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dinyatakan sah jika dilangsungkan berdasarkan hukum agama serta kepercayaan tiap individu, serta wajib dicatat sebagaimana ketentuan. Konsekuensinya, segala bentuk larangan dalam agama juga berlaku sebagai larangan dalam hukum negara. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 8 huruf f yang melarang perkawinan apabila terdapat hubungan yang menurut hukum agama atau peraturan lain dinyatakan

²⁷ Regeling op de Gemengde Huwelijk Stbl. 1989 No. 158

²⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

terlarang. Pasal 57 menegaskan bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum berbeda karena berlainan kewarganegaraan, dengan satu pihak merupakan warga negara Indonesia.²⁹ Pasal 66 menegaskan bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan ini, seluruh aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya diatur dalam KUHPerdara, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia 1933, Peraturan Perkawinan Campuran 1898, serta sejumlah regulasi lain yang mengatur soal perkawinan, tidak berlaku selama ketentuan tersebut sudah tercakup dalam UU Perkawinan.³⁰ Secara analitis, rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak sekadar administratif, tetapi erat terkait dengan keabsahan perkawinan menurut agama. Di sinilah letak problem bagi perkawinan beda agama, karena syarat sah agama masing-masing sulit dipenuhi. Akibatnya, meskipun tersedia mekanisme pencatatan, hambatan substantif tetap muncul dari ketentuan keagamaan yang menjadi dasar keabsahan perkawinan.

Kekaburan aturan tersebut semakin diperkuat dengan UU Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memungkinkan adanya perkawinan beda agama yang tercermin pada Pasal 34, 35 serta 36 tentang pencatatan perkawinan.³¹ Pasal 34 mewajibkan setiap perkawinan yang sah dilaporkan ke Dukcapil paling lambat 60 hari untuk dicatat dan diterbitkan akta. Pasal 35 memperluas cakupan pencatatan, termasuk perkawinan yang ditetapkan pengadilan yang menurut Penjelasan 35 huruf a mencakup perkawinan antarumat berbeda agama, serta perkawinan WNA atas permintaan. Pasal 36 menyatakan bahwa jika tidak ada akta, pencatatan dilakukan setelah penetapan pengadilan. Secara analitis, rangkaian norma ini membuka jalur administratif melalui penetapan pengadilan bagi pasangan beda agama supaya pernikahannya bisa dicatat negara, meskipun Pasal 2 mensyaratkan sah berdasarkan hukum agama tiap individu. Di sinilah muncul ambiguitas hukum. Pencatatan yang seharusnya bersifat administratif sering kali dipersepsikan sebagai bentuk legitimasi negara terhadap perkawinan yang secara substantif tidak sah menurut UU Perkawinan, sehingga terjadi dualisme hukum yang mana di satu sisi perkawinan dianggap tidak sah,

²⁹ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974.

³⁰ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974.

³¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

tetapi di sisi lain tetap dicatat oleh negara.³²

Sama pentingnya ketika ditinjau dari sudut pandang HAM, dalam perspektif hak asasi manusia, perkawinan dipandang sebagai bagian dari hak dasar individu.³³ Hak untuk membentuk keluarga, memilih pasangan hidup, serta menjalankan keyakinan agama termasuk dalam kategori hak asasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, larangan atau pembatasan terhadap perkawinan beda agama sering dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM, khususnya pada hak atas kebebasan beragama dan hak atas kehidupan pribadi.³⁴

Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, hak asasi manusia tidak bersifat absolut. Konstitusi secara tegas memberikan ruang pembatasan terhadap pelaksanaan HAM sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang dan demi penghormatan terhadap nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Negara memposisikan pembatasan perkawinan beda agama sebagai pembatasan yang sah secara konstitusional. Ketegangan muncul ketika HAM dipahami secara individualistik, sementara hukum nasional Indonesia menempatkan HAM dalam kerangka sosial, religius, maupun kultural.³⁵

Ketegangan antara HAM, UU Perkawinan, dan UU Adminduk mencapai puncaknya ketika pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan pertimbangan sosiologis dan HAM. Praktik ini kemudian direspons oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan posisi negara dalam melihat perkawinan antar agama. Melalui aturan ini, MA secara jelas menyampaikan panduan bagi hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama maupun kepercayaan. SEMA ini lahir guna menjawab keragaman praktik putusan di pengadilan sebelumnya, di mana terdapat perbedaan tafsir hakim mengenai boleh

³² Yunique Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 2024, 34-48, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>.

³³ Laily Dewi Setiarini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 45-55.

³⁴ Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

³⁵ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 1, no. 1 (2011): 131-51.

tidaknya pencatatan perkawinan beda agama. Atas hadirnya SEMA, MA ingin menciptakan kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan, sehingga hakim tidak lagi memiliki ruang untuk menafsirkan berbeda terkait pencatatan perkawinan antar agama.³⁶ SEMA tersebut menunjukkan sikap negara untuk menegaskan kembali supremasi UU Perkawinan sebagai *lex specialis* dalam urusan perkawinan, serta menempatkan UU Adminduk secara murni sebagai instrumen administratif. Namun, kebijakan ini juga mempertegas ketegangan dengan perspektif HAM, karena semakin mempersempit akses pasangan beda agama terhadap pengakuan hukum.

Implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Nikah Beda Agama di Indonesia

Pluralitas hukum perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, menjadikan inkonsistensi para hakim saat memutus permohonan pengesahan perkawinan antar agama. Sejauh ini beberapa majelis hakim mengabulkan permohonan *a quo* selayaknya pada Putusan No. 85/Pdt.P/2014/PN Pati dan Sebagian lainnya tidak mengabulkan selayaknya pada Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN.Pati. bahkan perbedaan amar ini dapat ditemui di pengadilan yang sama.³⁷ Inkonsistensi ini sering kali disebabkan perbedaan penafsiran hakim terhadap undan-undang perkawinan. Pernikahan antar agama setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menjadi relatif sulit. Ahli hukum Hazairin secara jelas juga tegas menafsirkan pasal 2 UU Perkawinan bahwa untuk umat Islam, tidak terdapat peluang untuk menikah dengan melawan ‘hukum agamanya sendiri’. Aturan yang sama juga mengikat umat Kristen maupun Hindu.

Pada saat yang sama, terdapat undang-undang lain, yaitu UU Administrasi Kependudukan, yang secara tidak langsung mengesahkan pernikahan antar agama dengan menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah pernikahan antara umat dari agama yang berbeda. Hal ini memicu perdebatan terkait pemahaman dan pelaksanaan pencatatan pernikahan beda agama. Menurut M. Hidayat Nur Wahid, yang dikutip oleh Siti Ropiah menyatakan, Risalah pembahasan RUU Adminduk dengan jelas menegaskan bahwa UU Adminduk hanya berfungsi sebagai 'pencatatan', bukan sebagai 'pengesahan'. Selanjutnya, risalah tersebut juga menegaskan

³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” n.d.

³⁷ Bahri, “Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama.”

bahwa Undang-Undang Perkawinan harus tetap menjadi acuan utama dalam hal perkawinan, dengan penekanan bahwa pernikahan wajib sejalan dengan hukum agama serta kepercayaan masing-masing pihak.³⁸

Guna meredam polemik seputar perkawinan beda agama, Mahkamah Agung pada 2023 menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023, yang menegaskan: *“Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”* Edaran ini membantu hakim menyeragamkan putusan dan meningkatkan kepastian hukum, meskipun berpotensi menimbulkan masalah bagi hak asasi pasangan beda agama. Sebelumnya, WNI yang ingin menikah beda agama biasanya menempuh cara-cara seperti menikah di luar negeri lalu mencatatkan perkawinan di Indonesia, menyesuaikan diri dengan aturan tertentu, melangsungkan upacara sesuai agama masing-masing, atau memperoleh penetapan pengadilan agar perkawinan diakui secara hukum.³⁹ Cara-cara tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari penyelundupan hukum. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyelundupan hukum atas perkawinan antar agama di Indonesia.

Maka dari itu, dianggap krusial untuk memahami sejauh mana kekuatan dari SEMA itu sendiri. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai satu dari wujud regulasi yang diterbitkan oleh MA. Dasar hukum pembentukan SEMA diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950, yang menegaskan bahwa MA berwenang mengeluarkan peringatan, teguran, serta petunjuk yang dianggap penting kepada hakim maupun pengadilan, baik melalui surat terpisah maupun surat edaran. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa SEMA adalah satu dari bentuk pengawasan terhadap hakim. Meskipun demikian, peraturan yang dikeluarkan oleh MA tidak bisa diserupakan dengan regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif. MA terbatas dalam penyusunan regulasi jika undang-undang belum jelas atau tidak mengatur secara spesifik.⁴⁰ Peraturan ini berfungsi melengkapi kekurangan hukum yang ada agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik. Tugas dan kewenangan semacam ini umumnya

³⁸ Siti Ropiah, “PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO . 2 TAHUN 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia),” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 2 (2024): 2020–32.

³⁹ Ropiah.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2014).

dipahami sebagai fungsi pengaturan (*regelende functie*) dari Mahkamah Agung.⁴¹

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah surat yang diedarkan oleh ketua MA dan ditujukan untuk seluruh badan peradilan. Pokoknya berupa arahan teknis serta petunjuk mengenai eksekusi tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan.⁴² SEMA tidak mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang, melainkan hanya berupa pedoman. Namun demikian, penerapannya sering menimbulkan perdebatan, terutama bila berhadapan dengan interpretasi hukum lain. Karena itu, pengaruh SEMA dalam putusan hakim sangat bergantung pada konteks serta kondisi tiap perkara.⁴³

Jika dilihat dari sisi subjek penggunaannya, SEMA termasuk dalam kategori aturan kebijakan (*beleidsregel*). Karena produk ini bersifat penetapan, isinya tidak diperkenankan memuat unsur normatif yang bersifat pengaturan (*regeling*) sehingga bukan dikategorikan sebagai peraturan (*regels, regulations, legislations*). *Beleidsregels* merupakan bentuk kebijakan yang berbeda dari peraturan perundang-undangan pada umumnya. Contohnya meliputi Instruksi Presiden, surat edaran yang memuat kebijakan khusus, rancangan program, serta kerangka acuan.⁴⁴ Peraturan kebijakan seperti ini umumnya bersifat tidak mengikat hukum secara langsung, namun tetap memiliki relevansi hukum.⁴⁵

Pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, SEMA termasuk kategori “peraturan lain” di luar ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa jenis peraturan ini meliputi aturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan lembaga terkait lainnya. Ayat (2) menegaskan bahwa peraturan ini diakui eksistensinya dan memiliki dampak hukum yang mengikat, selama disusun berdasarkan peraturan lebih tinggi atau dibentuk sesuai kewenangan yang dimiliki.

SEMA No. 2 Tahun 2023 secara normatif tidak menciptakan norma hukum baru

⁴¹ Rihdo et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.”

⁴² Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

⁴³ Rihdo et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.”

⁴⁴ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*.

⁴⁵ Chuzaimatus Saadah, “ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH PERKARA CERAI GUGAT PASCA KELUARNYA SEMA NO. 2 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Substansi SEMA ini justru menegaskan kembali norma yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Sehingga, dari perspektif *lex superior derogat legi inferiori*, SEMA tersebut tidak dapat dinilai melanggar hierarki norma sepanjang dipahami sebagai instrumen penegasan dan harmonisasi pelaksanaan undang-undang, bukan sebagai norma tandingan terhadap undang-undang.⁴⁶

Kondisi ini memperjelas bahwa SEMA hanya mempunyai kekuatan mengikat di sektor peradilan dan kedudukannya berada di bawah undang-undang. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kekuatan hukum SEMA di Indonesia. Salah satunya, diregulasi dalam Pasal 8 Ayat (2), yakni jika surat edaran tersebut diperintahkan atau didukung oleh aturan yang lebih tinggi.⁴⁷ Jika dikaji, SEMA No. 2 Tahun 2023 secara tegas mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f, yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antaragama. Dengan demikian, SEMA ini selaras dengan aturan yang lebih tinggi.

Faktor lain yang berperan yakni pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap putusan hakim. Keberadaan SEMA sering dijadikan pedoman atau acuan dalam menjatuhkan putusan. Meski demikian, tingkat pengaruhnya bergantung pada relevansinya dengan perkara yang diperiksa di pengadilan.⁴⁸ Sejauh ini permohonan pengesahan perkawinan antar umat telah berhasil mencatatkan perkawinan di KCS sebelum SEMA ini dirilis. Pasangan lain dalam kondisi serupa yang bermaksud mencatatkan pernikahan mereka melalui pengadilan kemungkinan akan menjumpai sejumlah tantangan setelah diberlakukannya SEMA ini. Kasus tersebut menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki dampak signifikan terhadap putusan hukum terkait. Selain itu, SEMA ini turut memengaruhi prinsip kepastian hukum dengan memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara tertentu, khususnya perkawinan beda agama, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan menjamin

⁴⁶ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–9.

⁴⁷ Rihdo et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum."

⁴⁸ Rihdo et al.

keadilan. Ketentuan dalam SEMA dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga mampu meminimalkan perbedaan interpretasi antar hakim.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberi dampak positif bagi putusan hakim. Sebagai aturan yang bersifat arahan dan acuan, surat edaran dapat berdampak pada putusan permohonan pengesahan perkawinan antar agama setelahnya. Regulasi ini bertujuan agar tidak terjadi penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang sering terjadi sebelum adanya surat edaran ini. Meski tidak ada sanksi khusus kepada hakim yang tidak menerapkan SEMA. Namun, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung setidaknya pemerintah telah memberikan kebijakan yang jelas dan tidak bersifat multitafsir. Selebihnya para hakimlah yang memiliki peran penting dalam implementasinya.

Kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945. Hakim pada prinsipnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam memutus perkara.⁴⁹ Oleh karena itu, keberadaan SEMA sering dipersoalkan karena dianggap berpotensi membatasi ruang diskresi dan independensi hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Secara normatif, SEMA tidak bersifat mengikat seperti undang-undang dan tidak memiliki daya paksa yuridis absolut. Namun, dalam praktik peradilan, SEMA memiliki kekuatan fungsional karena menjadi pedoman internal serta instrumen pengawasan Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya. Hakim yang menyimpang dari SEMA tidak otomatis melanggar hukum, tetapi berpotensi dinilai menyimpang secara administratif dan etik.

Pada konteks perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023 mempersempit ruang tafsir hakim yang sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologis dan HAM untuk mengabulkan permohonan pencatatan. SEMA berimplikasi pada pergeseran peran hakim dari aktor penemuan hukum menjadi pelaksana kebijakan yudisial yang menekankan keseragaman. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kemandirian hakim secara individual dan kepentingan institusional Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi putusan.⁵⁰

Secara normatif, SEMA No. 2 Tahun 2023 harus dipahami sebagai peraturan

⁴⁹ Brian Immanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja, "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," *Jurna Lex Administratum*, 2022.

⁵⁰ Kaeng, Watulingas, and Muaja.

kebijakan, bukan regeling yang berfungsi sebagai pedoman internal untuk menjamin kesesuaian praktik peradilan dengan norma undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, SEMA tidak dapat dijadikan dasar hukum utama dalam memutus perkara, tetapi dapat digunakan sebagai rujukan interpretatif.

Dalam merespons perkawinan beda agama, SEMA menunjukkan orientasi negara yang menempatkan hukum perkawinan sebagai rezim normatif-religius. Negara secara tegas menolak pendekatan administratif dan pragmatis yang memisahkan pencatatan dari keabsahan. SEMA berfungsi sebagai alat koreksi terhadap praktik hukum yang dianggap menyimpang dari filosofi UU Perkawinan.

Secara komparatif, pendekatan Indonesia berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler. Pada sejumlah negara, perkawinan sipil dipisahkan dari perkawinan agama, sehingga perkawinan beda agama dapat dilegalkan melalui mekanisme sipil tanpa mempertimbangkan norma keagamaan. Dalam sistem tersebut, peran negara adalah menjamin hak individual, sementara urusan agama bersifat privat. Sementara itu Indonesia menempatkan agama sebagai fondasi normatif hukum perkawinan. SEMA No. 2 Tahun 2023 memperkuat model ini dengan menolak pemisahan antara keabsahan dan pencatatannya.

KESIMPULAN

SEMA No. 2 Tahun 2023 berperan penting dalam mendorong konsistensi penerapan hukum oleh hakim dan memperkuat kepastian hukum formal dalam perkara perkawinan beda agama. Mahkamah Agung berupaya menyeragamkan interpretasi Undang-Undang Perkawinan dan membatasi praktik pencatatan perkawinan antaragama yang sebelumnya kerap dikabulkan melalui penafsiran administratif dan pendekatan hak asasi manusia. Namun, karena SEMA bersifat pedoman internal dan tidak mengubah norma substantif, efektivitasnya dalam mengakhiri praktik perkawinan beda agama secara menyeluruh masih terbatas.

Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh masih terbukanya celah normatif dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf (a), yang secara administratif memungkinkan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmonisasi norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Atas adanya disharmoni norma, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan

kejelasan legislasi mengenai status hukum perkawinan beda agama agar kepastian hukum tidak hanya dicapai melalui pedoman yudisial, tetapi juga melalui pengaturan normatif yang tegas dan konsisten.

REFERENSI

- Ali, Amum Mahbub. "INTERFAITH MARRIAGE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY AFTER THE ISSUANCE OF THE SUPREME COURT CIRCULAR NUMBER 2 OF 2023." *Ta'dibiyah* 3, no. 2 (2023): 44–58.
- Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–9.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Bahri, Syamsul. "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama." *National Conference on Social Science and Religion*, no. Ncssr (2022): 722–27.
- Dewi Setiarini, Laily. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 45–55.
- Effendy, Edrick Edwardina, and Kevin Leonard. "Notary Journal Volume 4, No. 2, October 2024 137 TINJAUAN YURIDIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *Notary Journal* 3, no. 3 (2024).
- Falady, Nadzirotus Sintya. "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 2022.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya: JP Books, 2006.

- Hakim, Lucky Lukman Nul. “Angka Lengkap Pernikahan Beda Agama Dari Tahun Ke Tahun Di Indonesia.” *RBG.Id*, 2023.
- Hamdani, Muhammad Faisal, M Jamil, and Fatimah Zuhrah. “THE LEGAL AND HUMAN RIGHTS CHALLENGES OF INTERFAITH OS DESAFIOS JURÍDICOS E DE DIREITOS HUMANOS DO CASAMENTO INTER-RELIGIOSO NA INDONÉSIA,” 2023, 1–15.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintanas, 1986.
- Hutapea, Bonar. “Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama.” *Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)* 16, no. 1 (2011): 101–22.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kaeng, Brian Immanuel, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja. “Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan.” *Jurna Lex Administratum*, 2022.
- Khairina, Safira Nafa. “Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkembangan Psikologi Anak 5.2 (2023).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023).
- Mamira, Adelia, and Malik Ibrahim. “PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PN YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASHID ASY- SYARI ’ AH.” *Jurnal Res Justitia* 3 (2023): 357–68.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nurlaelawati, Euis. “Mahkamah Konstitusi RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974,” n.d.
- Puput Rama Dona, Burhanuddin, Siti Marlina, Mustiah RH, and Eza Tri Yandy. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.” *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 124–36.

- <https://doi.org/10.19109/hn84qh63>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Rahma Hermanto, Yunike. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” 2024, 34–48.
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>.
- Rato, Antonius Aldo, and Marsya Duni Puteri. “Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999.” *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 701–14. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>.
- Regeling op de Gemengde Huwelijk Stbl. 1989 No. 158. “Regeling Op de Gemengde Huwelijk Stbl. 1989 No. 158 Tentang Peraturan Perkawinan Campuran,” n.d.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Ropiah, Siti. “PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO . 2 TAHUN 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia).” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 2 (2024): 2020–32.
- Saadah, Chuzaimatus. “ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH PERKARA CERAI GUGAT PASCA KELUARNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. 2nd ed. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” n.d.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974. “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7,” n.d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” n.d.

Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2018): 14–34. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>.

———. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 131–51.

Zahara, Rifqiawati, and Makhfud. “Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 59–72. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>.